



PUTUSAN

Nomor : 250/Pdt.G/2010 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ *cerai gugat* “ yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut penggugat.
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui jelas di wilayah dan di luar wilayah Republik Indonesia, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat- alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor register : 250/Pdt.G/2010/PA Mrs., tanggal 4 Oktober 2010 pada pokoknya mendalilkan sebagai



berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 206/27/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Maros.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, di rumah orang tua penggugat, dan tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat lemah syahwat, apabila tergugat mau melakukan hubungan suami isteri tergugat hanya menyiksa penggugat yakni menggelitik dan kadang menampar penggugat.
4. Bahwa, kemudian pada bulan November 2008 tergugat meninggalkan penggugat dengan membawa semua pakaiannya kembali ke rumah orang tua, dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat.
5. Bahwa, selama pisah tempat 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah apapun kepada penggugat akibatnya penggugat menderita lahir batin.
6. Bahwa, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama sebagai suami isteri, dan untuk



menyelesaikan masalah rumah tangga, solusi satu-satunya adalah bercerai.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat .
- Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, dan Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa berhubung tergugat tidak hadir di persidangan, proses pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu didahului



dengan tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan MARI Nomor :
01 Tahun 2008.

Bahwa, majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil- dalilnya, penggugat mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
206/27/VIII/2008, Tanggal 13 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos dan dibubuhi materai secukupnya, kode P.

b. Keterangan Saksi- saksi :

1. Saksi P.1. (kerabat dekat penggugat) , yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada bulan Agustus 2008, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak



pernah rukun karena tergugat lemah syahwat. Tergugat hanya selalu menggelitik penggugat di tempat tidur hingga penggugat tidak bisa tidur, dan kadang menampar penggugat.

- Bahwa, kemudian pada bulan November 2008 tergugat meninggalkan penggugat dengan membawa semua pakaiannya ke rumah orang tua.
- Bahwa, sejak itu tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat hingga lebih 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa, selama itu tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

2. Saksi P.2. (kakak kandung penggugat) yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada bulan Agustus 2008, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak pernah rukun karena tergugat lemah syahwat, tergugat selalu memakai baju



dan celana panjang di kamar, dan jika di tempat tidur tergugat selalu menggelitik penggugat.

- Bahwa, kemudian pada bulan November 2008 tergugat meninggalkan penggugat dengan membawa semua pakaiannya ke rumah orang tua.
- Bahwa, sejak itu tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat hingga lebih 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa, selama itu tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan



tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa olehnya itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai Pasal 149 ayat 1 dan Pasal 150 RBg. perkara diputus verstek, dan sesuai Peraturan MARI Nomor : 01 Tahun 2008 proses pemeriksaan atas perkara ini tidak perlu didahului dengan tahapan mediasi.

Menimbang, bahwa majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan, penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan pernah hidup bersama selama lebih kurang 3 (tiga) bulan di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat lemah syahwat, tergugat hanya selalu menggelitik penggugat di tempat tidur dan kadang menampar penggugat.
- Bahwa, kemudian pada bulan November 2008 tergugat meninggalkan penggugat dengan membawa semua pakaiannya ke rumah



orang tua, dan tidak pernah lagi
menemui

penggugat hingga sekarang.

- Bahwa selama pisah tempat tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berhubung perkara diputus verstek, maka dalil- dalil penggugat mengenai jangka waktu dan tempat hidup bersama, serta lamanya pisah tempat, dengan sendirinya dapat dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum tanpa harus diuji lebih dahulu dengan alat- alat bukti.

Menimbang, bahwa adapun mengenai perkawinan, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, tetap harus didukung dengan bukti surat, dan sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, juga tetap harus didukung dengan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat.

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara yang wajib didukung saksi- saksi keluarga atau kerabat dekat adalah sebagai berikut :

Pertama : apakah benar tergugat lemah syahwat, dan selalu menyiksa penggugat di tempat tidur yakni mengelitik, dan menampar penggugat ?.

Kedua : apakah benar tergugat meninggalkan rumah kediaman tanpa izin penggugat ?, dan apakah benar tergugat telah menyia- nyiakan



penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sahny a perkawinan, penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat- syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak tersebut, selain membuktikan kebenaran dalil itu sendiri, juga mengisyaratkan bahwa alasan- alasan perceraian yang didiajukan penggugat juga dapat dibahas dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan pokok perkara, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari kerabat dekat dan kakak kandung yang selengkapny a termuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokokny a dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat tidak rukun karena tergugat lemah syahwat, tergugat hanya selalu menggelitik dan kadang menampar penggugat.
- Bahwa, kemudian pada bulan November 2008 tergugat meninggalkan penggugat dengan membawa semua pakaianny a ke rumah orang tua, dan tidak pernah lagi menemui penggugat.



- Bahwa selama pisah tempat lebih 2 (dua) tahun tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang memberi kesaksian, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipe nuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, alat- alat bukti keterangan saksi sah sebagai alat bukti, sehingga dalil- dalil penggugat harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis hakim akan mengkonstatir fakta- fakta sebagai berikut :

- a. Benar, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2008, di Kecamatan --- Kabupaten Maros.



b. Benar, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena :

- Tergugat lemah syahwat, dan jika mau berhubungan suami isteri tergugat hanya menggelitik penggugat dan kadang menampar penggugat.
- Bahwa, kemudian pada bulan November 2008 tergugat meninggalkan penggugat dengan membawa semua pakaiannya ke rumah orang tua, dan tidak pernah lagi menemui penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat lebih 2 (dua) tahun tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk kejadian tersebut, ternyata persoalan yang dialami penggugat bukan lagi masalah sepele, melainkan telah menjadi masalah yang hakiki karena tidak semata-mata hanya mengenai fisik, tetapi juga telah menjangkau psikis atau batin penggugat.

Menimbang, bahwa akibat persoalan tersebut, penggugat sangat tertekan dan mengalami tekanan batin yang cukup berat. Padahal di dalam Pasal 9 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2004 ditekankan, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib



memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa apabila beban batin yang dialami penggugat terbiarkan tanpa ada penyelesaian, majelis mengkhawatirkan akan adanya gangguan psikis pada penggugat yang mudlaratnya pasti lebih besar. Berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis, “*rumah tangga*” penggugat dan tergugat, kini telah benar-benar pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin lagi dapat diutuhkan.

Menimbang, bahwa jika kenyataan riil penggugat tersebut dicermati dan dikualifisir dengan norma hukum yang diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permintaan penggugat sebagaimana tersebut pada petitum primer poin satu dan dua, menurut majelis *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989, jo. Pasal 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan, dan berdasarkan Pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang *berjumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)* , harus dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya petitum primer penggugat, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum dimaksud menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal, 19 Rabiulawal 1432 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Ridwan, S.H., dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Syarifuddin Labbang, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ridwan, S.H.

Drs. Chaeruddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Makka A
Panitera Pengganti

ttd

Syarifuddin

Labbang

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,00



- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	275.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya materai	Rp	6.000,00

J u m l a h	Rp	366.000,00
		(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)